

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang bertugas memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang cara membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai lembaga semi resmi, BP4 mendukung Departemen Agama dalam meningkatkan mutu pernikahan melalui upaya pembentukan keluarga sakinah serta pengembangan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga.

Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang memberikan pembinaan, bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan terhadap masyarakat. Dan tugas dari lembaga ini adalah memberikan bantuan terhadap rumah tangga yang bermasalah dan ikut andil dalam upaya menangani masalah dalam pernikahan. Dalam hal ini BP4 membantu dalam penyelesaian masalah ketika ada konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang memicu adanya perceraian.

2. Tujuan dan visi misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

a. Tujuan BP4

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pernikahan dan menciptakan keluarga sakinah berdasarkan ajaran Islam, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, serta sejahtera baik secara spiritual maupun materi. Salah satu peran utama BP4 adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik dalam lingkungan keluarga.

Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah meningkatkan kualitas pernikahan agar tercipta keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, serta sejahtera baik secara materiil maupun spiritual.

b. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sedangkan misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokat;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Dari beberapa tujuan dan visi misi BP4 dapat diketahui bahwa tugas sebenarnya dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah memberikan edukasi dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, yang mengharuskan adanya orang ketiga sebagai penengah dalam upaya penyelesaian masalah, sebelum akhirnya jika permasalahan tersebut tidak dapat lagi bisa diselesaikan dan mengharuskan adanya perceraian, maka hal itu baru bisa diserahkan kepada pengadilan agama.

c. Tugas dan Fungsi BP4

Pada dasarnya badan penasehatan pembinaan dan pelestarian Perkawinan memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, karena untuk mencapai terwujudnya keluarga yang sejahtera, mereka harus mempunyai tugas dan fungsi yang jelas. Diantara tugas dari BP4 antara lain:

1) Pencegahan Perceraian

Tugas dari BP4 ini adalah bagaimana melakukan pencegahan terhadap perceraian yang terjadi di rumah tangga. Dan juga memberikan nasehat terhadap pasangan yang mengalami perselisihan yang memerlukan orang ketiga sebagai penengah.

2) Mediasi dan penyelesaian perselisihan

Dalam hal ini BP4 sebagai penengah dalam penyelesaian masalah melalui mediasi diantara kedua belah pihak dengan menggunakan metode pendampingan.

3) Pelestarian perkawinan

Dalam hal ini BP4 memiliki tugas dalam upaya memberikan nilai-nilai pelestarian tentang pernikahan yang baik dan sehat, juga mencegah adanya perceraian yang semena-mena dilakukan saat adanya perselisihan.

4) Edukasi dan penerangan

Dalam hal ini BP4 harus banyak memberikan edukasi terhadap pernikahan, perceraian dan perbaikan dalam rumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah terlebih dahulu secara personal sebelum adanya pemikiran untuk perceraian.

d. Fungsi BP4

Ada beberapa fungsi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Diantaranya adalah :

1) BP4 sebagai lembaga penasihat

Dalam hal ini BP4 berfungsi sebagai lembaga atau wadah yang memberikan nasehat bagi pasangan yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami, yang tidak bisa mereka selesaikan secara pribadi.

2) BP4 sebagai mediator

Dalam hal ini BP4 berfungsi sebagai mediator dalam perselisihan antara pasangan, dan BP4 sebagai orang ketiga atau penengah dalam menyelesaikan masalah, dan sebagai media seandainya salah satu dari mereka tidak mampu mengungkapkan permasalahan yang ingin disampaikan.

3) BP4 sebagai lembaga edukasi

Dalam hal ini BP4 berperan sebagai lembaga edukasi untuk pelatihan dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga.

4) BP4 sebagai lembaga advokasi

Dalam hal ini BP4 berperan membantu pasangan yang membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan hukum, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

5) BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama

Dalam hal ini BP4 merupakan lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, maksud dari berkualitas dalam hal ini adalah menjadi keluarga yang sejahtera, baik dari segi finansial, maupun spiritual.

3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pelaihari

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan di bidang agama, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan kepada masyarakat Islam. Kecamatan Pelaihari terletak di jalan K.H Nawawi desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Letaknya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari berada di tengah tengah desa Karang Taruna dan memiliki letak yang strategis karena dekat dengan beberapa tempat seperti, perkantoran dan sekolah dan permukiman dinas Bupati Tanah Laut. Letak secara geografis KUA Pelaihari antara lain:

- 1) Sebelah selatan berdekatan dengan kantor pos
- 2) Sebelah utara berdekatan dengan MIN 2 Tanah Laut
- 3) Sebelah timur berdekatan dengan MTSN Tanah Laut, SMPN 1 Pelaihari, Rumah Dinas Bupati dan Balairung
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sungai Riam

4. Wilayah Administratif

Kecamatan Pelaihari adalah sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Yang berada di sebelah Selatan kota Banjarmasin dan memiliki 5 (lima) kelurahan dan 20 (dua puluh) desa. Desa yang berada di Kecamatan Pelaihari antara lain:

Tabel 4.1 Desa di Kecamatan Pelaihari

NO	DESA / KELURAHAN

1	Bumi Jaya
2	Guntung Besar
3	Tampang
4	Kampung Baru
5	Sungai Riam
6	Tungkaran
7	Pemuda
8	Panggung
9	Sumber Mulia
10	Atu-Atu
11	Telaga
12	Ujung Batu
13	Panggung Baru
14	Panjaratan
15	Ambungan
16	Pabahanan
17	Sarang Halang

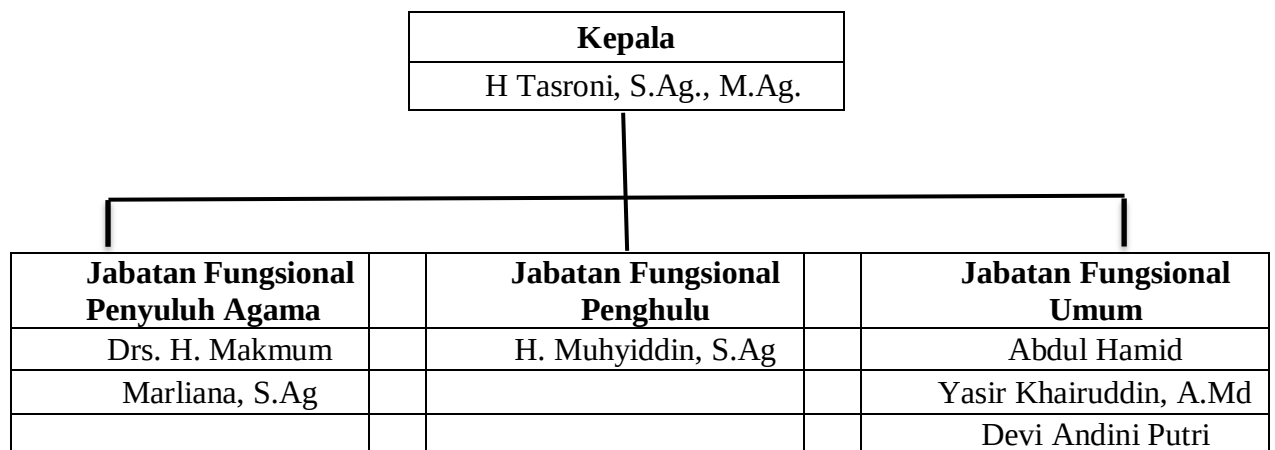
18	Pelaihari
19	Karang Taruna
20	Angsau

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pelaihari

Sesuai lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang pembentukan Kantor Urusan Agama Tahun 2024.

Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari



Sumber Data: Hasil Observasi pada KUA Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

Tabel diatas adalah struktur organisasi di KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Untuk struktur organisasi susunan Pengurus BP4 KUA Kecamatan Pelaihari Th. 2025 – 2027 yaitu, Ketua : H. Tasroni, SAg.

M.Ag, Sekretaris : Akhmad Darojatun, SH, Bendahara : Abdul Hamid,
 Anggota : - Nurul Hikmah, S.Ag, - Hartadi, S.Th.I

6. Visi Misi KUA Kecamatan Pelaihari

Visi :

Kemandirian dalam pelayanan untuk merealisasikan nilai – nilai keimanan dan akhlakul karimah dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

Misi :

- a. Mewujudkan Kantor Urusan Agama yang eksis dan representatif
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan Nikah dan Rujuk
- c. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan keluarga Sakinah.
- d. Memaksimalkan fungsi dan peran lembaga sosial dan keagamaan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan Haji.⁵¹

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tentunya memiliki program yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari BP4 itu sendiri yang memiliki acuan dari tugas dan fungsi BP4 itu sendiri. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan

⁵¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H TAsroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

Pelaihari juga memiliki program-program dan peran yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain :

a. Bimbingan dan Penasehatan Untuk Calon Pengantin

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Pelaihari memiliki salah satu program yaitu memberikan bimbingan dan penasehatan terhadap calon pengantin atau catin yang ingin menikah. Banyak sekali bimbingan yang diperlukan oleh calon pengantin untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk bagaimana membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadikan keluarga yang berkualitas.

Program ini memiliki banyak sekali topik didalamnya yang dibicarakan untuk kebutuhan calon pengantin antara lain adalah: ⁵²

1) Kesehatan Reproduksi

Kesehatan Reproduksi menjadi salah satu topik yang penting dalam bimbingan calon pengantin dikarenakan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi adalah suatu keharusan, karena tidak sedikit pasangan sering mengalami perkelahian karena adanya kendala dalam kesehatan reproduksi yang dapat mempengaruhi adanya keturunan dalam sebuah rumah tangga.

⁵² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H TAsroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

Anak dalam kehidupan rumah tangga menjadi penengah, penghibur hati dan juga menjadi penenang ketika adanya konflik dalam rumah tangga. Dan juga tidak sedikit pasangan mengalami permasalahan dan akhirnya berpisah karena tidak adanya keturunan, hal itulah menjadi penyebab kenapa topic kesehatan reproduksi menjadi suatu hal yang penting adanya.

2) Pengelolaan Keuangan Keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga bisa menjadi suatu masalah jika tidak dibicarakan dengan baik antara satu sama lain, banyak konflik muncul karena pengelolaan tersebut gagal dalam rumah tangga, yang membuat perkelahian antara keduanya yang seharusnya hal itu dapat dibicarakan dan tidak menjadi sebab masalah dikemudian hari. Tidak sedikit pasangan yang memilih bercerai karena adanya konflik dalam permasalahan keuangan yang membuat perkelahian besar antar dua belah pihak. Maka dari itu sangat penting untuk topic pengelolaan keuangan ada dalam bimbingan calon pengantin.

3) Manajemen Konflik

Manajemen konflik menjadi salah satu hal yang harus ada dalam bimbingan bagi calon pengantin. Agar nantinya ketika calon pengantin memiliki konflik dalam rumah tangga mereka mampu untuk mengatasinya terlebih dahulu antara satu sama lain. Banyak sekali dari pasangan rumah tangga yang memiliki tingkat keegoisan dan kurang dewasanya emosional yang membuat konflik yang awalnya kecil menjadi besar. Maka dari itu

pentingnya topic ini menjadi salah satu yang harus diberikan di bimbingan calon pengantin.

4) Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting. Dalam hubungan dua orang komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena komunikasi merupakan alat satu sama lain untuk menyampaikan apa yang dirasakan, dan apa yang diinginkan. Banyak sekali pasangan suami dan istri menyimpan hal yang tidak bisa disampaikan kepadanya pasangannya, karena kurangnya komunikasi antara satu sama lain, sehingga tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan hingga akhirnya hal itu menjadi boomerang bagi keduanya di suatu saat karena lama terpendam dan rasa yang ketidaknyamanan itu disimpan sendiri. Maka dari itu menjadi topic yang penting untuk disampaikan dalam bimbingan bagi calon pengantin.

5) Persiapan Mental, Sosial, dan Finansial

Persiapan mental menjadi salah satu hal yang harus disiapkan bagi calon pengantin, karena hal itu dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya, banyak dari calon pengantin belum memiliki kesiapan mental dalam berumah tangga, sehingga membuat mereka memiliki tekanan mental yang akhirnya memunculkan beberapa masalah yang tidak dapat diduga.

Salah satu masalah yang muncul ketika belum ada kesiapan mental adalah seorang wanita mengalami *Baby Blues* yaitu merasa sendirian mengurus bayi yang baru lahir, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya

kesiapan mental, kurangnya dukungan suami dan keluarga dalam proses mengurus bayi yang baru lahir.

Persiapan sosial juga menjadi salah satu tantangan yang berat bagi calon pengantin, karena mereka akan memiliki keluarga baru, lingkungan baru pertemanan baru. Jika seseorang belum mampu untuk terbuka dalam bersosial, nanti akan menjadi suatu masalah kecil ataupun besar yang membuat sulit untuk bersosial dan menerima lingkungan baru.

Persiapan finansial juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan bagi calon pengantin, karena kesiapan dalam finansial juga menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan, bagaimana kehidupan setelah pernikahan, bagaimana suami istri bekerja ataupun tabungan untuk kehidupan ketika berdua dan juga ketika sudah ada anak.

Ketiga topic ini merupakan hal yang harus diberikan bimbingan bagi calon pengantin, agar mampu mempersiapkan, mengelola dan mengatur kehidupan setelah pernikahan, sehingga mengurangi adanya konflik dan kemungkinan pikiran untuk adanya perceraian dan masalah berkepanjangan.

b. Membantu Penyelesaian Permasalahan

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan menjalankan program yang bertujuan membantu pasangan suami istri dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka alami, ketika masalah yang mereka hadapi tidak mampu lagi untuk diselesaikan secara *face to face* dan mengharuskan adanya orang ketiga sebagai penengah dalam permasalahan

yang mereka hadapi. Hal itu sering terjadi akibat dari kurangnya kedewasaan emosional dalam menghadapi masalah, tingkat keegoisan yang cukup tinggi yang membuat satu sama lain hanya ingin didengarkan, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan.

Dalam hal ini, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan turut berperan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Mereka sebagai pihak ketiga menjadi penengah dan perantara satu sama lain ketika ada pasangan yang tidak bisa mengontrol emosinya. Dan juga tugas dari BP4 memberikan nasehat terhadap keduanya dalam upaya penyelesaian permasalahan. Karena banyak dari pasangan baru melapor ke BP4 ketika masalah yang sudah mereka alami sudah cukup besar sehingga muncul keinginan untuk berpisah.⁵³

c. Mendamaikan Perselisihan

Tugas dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan salah satunya adalah membantu dalam mendamaikan perselisihan yang menimbulkan adanya perceraian. Banyak dari pasangan yang tidak memiliki kedewasaan mental dan emosional yang membuat

⁵³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H Tasroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

mereka sangat mudah untuk berpikir untuk bercerai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari karena adanya perceraian tersebut. Banyak hal yang dirugikan ketika perceraian terjadi, salah satu diantaranya adalah anak akan menjadi korban mental karena orang tua berpisah.

Tugas dari BP4 mendamaikan dan memberikan nasehat untuk pasangan yang ingin bercerai, dan akhirnya membantu mengurangi perceraian yang terjadi di Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi. Salah satu misi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah mengurangi adanya perceraian yang terjadi di rumah tangga.⁵⁴

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tentunya memiliki faktor pendukung dalam melakukan peran mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, begitupun sebaliknya mereka juga memiliki faktor penghambat dalam melaksanakan peran sebagai badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan. Ada banyak hal dan faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh BP4 dari KUA Kecamatan Pelaihari, diantaranya adalah :

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H Tasroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang dapat membuat berjalannya suatu kegiatan mempunyai kelebihan dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor pendukung BP4 Kecamatan Pelaihari dalam pelaksanaannya, antara lain:

1) Tenaga Penyuluh sebagai Pelaksanaan BP4

BP4 KUA Kecamatan Pelaihari memiliki anggota atau tenaga kerjanya seorang penyuluh. Hal itu menjadi faktor pendukung dikarenakan seorang penyuluh merupakan seseorang yang berkompeten dalam menyampaikan penyuluhan terhadap calon pengantin, dan juga dapat memberikan bantuan dalam upaya menghadapi masalah atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

2) Bekerja sama Lintas Sektor

BP4 KUA Kecamatan Pelaihari menggunakan kerjasama Lintas Sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan, terutama dalam pelaksanaan penyuluhan untuk calon pengantin. BP4 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BINMAS Islam untuk memberikan penyuluhan dan penasehatan kepada masyarakat, terkhususkan calon pengantin. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana kesehatan untuk kedua calon pengantin, terkhususkan kesehatan dalam organ reproduksi dan bagaimana pengaturan dalam program anak. Bekerjasama dengan BINMAS Islam bertujuan untuk

memberikan penyuluhan terhadap pengantin bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam, memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pandangan Islam dan lainnya.

b. Faktor Penghambat

BP4 dalam melaksanakan program mereka tidak hanya memiliki faktor pendukung akan tetapi juga memiliki faktor penghambat dalam upayanya menjalankan peran BP4. Beberapa faktor penghambat BP4 KUA Kecamatan Pelaihari antara lain :

1) Kurangnya Tenaga Penyuluh

Kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program BP4 itu masih sangat kurang. Hal itu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program terutama program penyuluhan yang dilakukan oleh BP4 itu sendiri, sehingga membuat penyampaian atau penyuluhan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal.

2) Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan BP4, terutama dalam hal pendidikan agama Islam. Pada BP4 KUA Kecamatan Pelaihari masih sangat kurang dalam hal pendidikan agama Islam yang menjadi faktor penghambat yang lumayan memberikan pengaruh terhadap kinerja BP4 itu sendiri. Terutama adanya penyuluhan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami

dan istri, bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syariat agama Islam, bagaimana hukum-hukum fikih keluarga dan juga yang lainnya.⁵⁵

2. Strategi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya membina keluarga sakinah tentu memerlukan strategi penyelesaian tersendiri. Adapun strategi yang diambil BP4 di KUA Kecamatan Pelaihari dalam menangani permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

a. Memberikan penasihat yang ekstra

Melihat berbagai permasalahan yang muncul akibat latar belakang masyarakat yang beragam, BP4 dituntut untuk berperan lebih aktif di wilayah Kecamatan Pelaihari. Meskipun tugas utamanya adalah memberikan pengetahuan seputar pernikahan pra-nikah, namun karena kondisi tersebut, BP4 juga perlu menyampaikan ajaran-ajaran dasar dalam Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang terbatas, termasuk mereka yang baru memeluk Islam, dapat memperoleh pemahaman dan bekal ilmu keislaman yang memadai.

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H Tasroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

Selanjutnya, untuk mengatasi kendala bahasa yang dialami oleh masyarakat yang hanya menguasai bahasa daerahnya, solusi yang diterapkan adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau pemandu yang mampu menerjemahkan bahasa suku tersebut. Dengan cara ini, komunikasi antara masyarakat dan BP4 dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, bagi calon pengantin yang terburu-buru melangsungkan akad karena kesibukan, sehingga tidak dapat mengikuti sesi penasihat pranikah secara optimal, BP4 memberikan materi penasihat dalam bentuk tertulis untuk dibawa pulang dan dipelajari secara mandiri di rumah oleh masing-masing calon pengantin.

Pelaksanaan penasehatan pra-nikah bagi calon pengantin biasanya dilakukan selama dua hari. Sebagai contoh, jika pernikahan direncanakan pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, maka penasehatan akan diberikan pada hari Selasa dan Rabu. Pada waktu tersebut, calon pengantin akan datang untuk mendapatkan bimbingan dan arahan terkait cara membangun keluarga sakinah.

b. Edukasi dan Penyuluhan Pra-Nikah & Pasca-Nikah

Edukasi dan penyuluhan pra-nikah dan pasca-nikah adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 melalui KUA untuk membekali calon pengantin dan pasangan suami-istri dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah. Adapun tujuannya yaitu:

- 1) Mempersiapkan calon pengantin agar siap secara mental, emosional, dan spiritual dalam memasuki kehidupan berumah tangga.
- 2) Meningkatkan kualitas hubungan suami istri melalui pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Mencegah konflik rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.
- 4) Mewujudkan keluarga sakinah yang dilandasi nilai-nilai keagamaan dan moral.

c. Penguatan Kelembagaan BP4

Penguatan kelembagaan BP4 adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya membina dan mendampingi keluarga menuju kehidupan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, di mana suami dan istri saling membantu dan melengkapi sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta meraih kesejahteraan spiritual dan materiil. Manusia dianjurkan membentuk keluarga yang di dalamnya Allah SWT menanamkan ketentraman dan kasih sayang antaranggota keluarga.

BP4 mempunyai peranan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam persiapan untuk menghadapi dunia pernikahan. Sesuai

dengan pasal 5 Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan antara lain:

- a. Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan
- b. Bimbingan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan pembekalan pada Catin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan mengelola kehidupan keluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga.
- c. Catin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan diberikan sertifikat.
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan ditetapkan oleh Direktural Jenderal.⁵⁶

Dalam konteks ini, BP4 memegang peran krusial dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada calon pengantin yang belum memiliki bekal untuk membangun kehidupan rumah tangga, sehingga mereka dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena dalam mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat harus memiliki ilmu yang cukup untuk diterapkan di kehidupan berumah tangga.

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H Tasroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar, karena pada dasarnya mereka mempunyai fungsi sebagai lembaga edukasi yang memiliki keharusan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, artinya mereka memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan, pembinaan dan edukasi bagaimana menjalankan rumah tangga yang baik dalam hal material, komunikasi dan maupun spiritual. Pada dasarnya tujuan rumah tangga tidak hanya untuk menjalankan ibadah terpanjang, mencari ridha Allah, akan tetapi juga bagaimana mencapai kehidupan yang bahagia baik itu kehidupan yang sejahtera dunia dan juga akhirat.

Pada dasarnya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat tidak hanya dilandasi dengan bagaimana menghadapi masalah secara dewasa, akan tetapi juga bagaimana suami dan istri saling memberikan hak masing-masing dengan baik dan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Dan dalam Islam diajarkan bahwa seorang istri harus berbakti kepada suaminya dan sebaliknya suami memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir dan batin.

Jika dari keduanya mempunyai ilmu yang cukup dan mampu menjalankannya dengan baik, maka kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah akan mudah dilakukan. Tetapi banyak juga dari mereka yang berumah tangga tidak mampu untuk menjalankan tugas dari keduanya dengan baik, maka hal itulah yang menjadi awal dari kehancuran dari rumah

tangga yang berasal dari perkelahan kecil yang tidak bisa diatasi oleh satu sama lain.

Dari perkelahan kecil yang sebelumnya dianggap hal biasa, tapi lama kelamaan karena dilakukan terus menerus maka akan menjadi sebuah masalah dan perkelahan yang besar. Dalam hal ini BP4 memiliki peranan dalam memberikan solusi untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, yang membutuhkan pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

Permasalahan dari kebanyakan yang dialami adalah mereka baru membuat pengaduan atau mengeluh kepada BP4 itu disaat masalah yang dialami sudah besar, sehingga BP4 kesulitan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu yang membuat banyak kasus perceraian terjadi karena adanya penyadaran dari adanya sebuah.

Kebanyakan dari permasalahan yang dialami oleh pasangan dalam berumah tangga adalah kurangnya kesiapan dalam menghadapi sebuah masalah besar maupun kecil. Kurangnya kedewasaan dalam menangani sebuah masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mampu mengkomunikasikan antara satu sama lain, yang akhirnya berujung dengan adu mulut.

Sebuah komunikasi dalam berumah tangga haruslah diatur dengan baik antara suami dan istri. Seorang suami harus mampu memahami apa saja kebutuhan istri, hak istri dan perasaan seorang istri. Dan sebaliknya

seorang istri juga harus mampu memahami bagaimana perasaan suami, lelahnya suami ketika pulang bekerja. Banyak dari seorang istri tidak memahami bagaimana lelahnya suami dalam bekerja sehingga membuat seorang suami membuat dirinya tidak merasa dipedulikan oleh seorang istri.

Pentingnya juga bagaimana memberi pengertian satu sama lain dalam menghadapi rumah tangga, pentingnya juga bekerja sama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Suami membantu istri dalam mengurus keperluan di rumah, membantu mengurus anak dan lainnya. Dan seorang istri juga membantu suami dalam melayani kebutuhan. Dalam hal ini lah BP4 berperan dalam memberikan edukasi bagaimana mampu mengendalikan emosi dan komunikasi yang baik.

“Kebanyakan dari mereka datang ke kantor ketika masalah yang dialami sudah besar, sehingga tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak”⁵⁷

Selain itu juga bagaimana para calon pengantin untuk mempersiapkan perjanjian pra nikah, mengkomunikasikan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, apakah istri dibolehkan bekerja ataukah tidak, dan jika tidak apakah suami mampu menghidupi secara lahir ataupun batin. Dan bagaimana rencana untuk memiliki keturunan. Mengatur untuk bagaimana pola asuh kedua belah pihak dalam mengurus anak jika keduanya sama sama bekerja

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, H Tasroni, S.Ag., M.Ag. pada Rabu 5 Maret Tahun 2025

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan sebagian dari pengaruh mengapa Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi penyebab salah satunya adalah kurang berfungsinya atau perannya BP4 dalam upaya penanganan perceraian. Karena banyak pasangan yang melakukan mediasi, akan tetapi masalah yang mereka alami sudah menjadi masalah yang besar sehingga sulit untuk ditemukan titik tengah di antara keduanya.

Kurangnya regulasi antara pengadilan dan BP4 yang membuat upaya dalam pencegahan perceraian tidak maksimal, karena dari pihak pengadilan ketika ada pasangan yang ingin mengajukan perceraian mereka langsung menerima tanpa menkomunikasikan dengan BP4 di daerah asal pasangan tersebut berada, yang membuat kesan bahwa perceraian sangat mudah dilakukan dimasa sekarang ini.

Dalam hal ini, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berusaha untuk memberikan bimbingan yang terbaik terhadap calon pengantin untuk mampu dalam menghadapi permasalahan atau konflik yang nantinya akan terjadi setelah kehidupan berumah tangga. Baik bimbingan dalam hal mental, spiritual maupun tentang material.

Wawancara yang dilakukan guna mengetahui peran dan strategi dari BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari dari sudut pandang calon pengantin di KUA kecamatan Pelaihari, menurut catin BP4 itu adalah organisasi yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan agama di setiap orang dengan

cara perorangan dan masalah tersebut adalah pada bagian permasalahan perceraian keluarga dan mereka meluruskan hal itu. Dengan kata lain BP4 itu juga seperti seorang pendakwah yang bisa meluruskan permasalahan rumah tangga seseorang dan BP4 itu berguna bagi masyarakat.

Menurutnya juga nasihat yang disampaikan pihak BP4 ketika akan melakukan pernikahan adalah berguna dan biasanya nasihat yang disampaikan oleh BP4 itu mengenai perkawinan dan tentang rumah tangga juga. Dan tidak terlepas dari fungsi KUA menurut catin bahwa KUA itu sangat bagus mewadahi organisasi seperti BP4 ini.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran dari Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam membina keluarga sakinah terbilang baik, dikarenakan narasumber tersebut mengetahui dan mengatakan bahwa peran dari BP4 itu terbilang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

C. Pembahasan

Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Pelaihari memiliki peran terhadap masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang disalurkan melalui program yang mereka laksanakan. Dalam program tersebutlah mereka

⁵⁸ Wawancara dengan calon pengantin pada hari senin, 10 maret 2025

mengupayakan dengan memberikan berbagai penyuluhan, edukasi dan pembekalan terhadap calon pengantin yang ingin berumah tangga. Ada beberapa program yang mereka laksanakan untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Jadi tidak hanya sejahtera untuk kehidupan dunia dan akhirat. Diantaranya program yang dilakukan BP4 antara lain :

1. Bimbingan dan Penasehatan untuk calon pengantin

Memberikan bimbingan terhadap calon pengantin merupakan salah satu peran yang dilakukan BP4 dalam memberikan bimbingan atau arahan dalam berumah tangga, baik itu dari segi kesehatan, sosial maupun keagamaan. Karena sangat penting memberikan bimbingan terhadap catin yang mau menjalani kehidupan selanjutnya yaitu menikah.

2. Membantu Penyelesaian Masalah

Dalam hal ini BP4 sangat berperan dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak mampu diselesaikan kedua belah pihak antara suami dan istri. BP4 berfungsi sebagai penengah untuk memberikan saran dan tanggapan agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya perceraian.

3. Mendamaikan Perselisihan

Mendamaikan perselisihan juga menjaga peran yang penting dalam BP4 melaksanakan tugas yang dilakukan, karena BP4 sebagai penengah dalam upaya mendamaikan pasangan yang sudah memiliki masalah yang kecil

sebelum terjadinya masalah yang besar yang ujungnya berakibat dengan perceraian, disitulah BP4 sangat perlu untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya membina keluarga sakinah tentu memerlukan strategi penyelesaian tersendiri. Adapun strategi yang diambil BP4 di KUA Kecamatan Pelaihari yaitu memberikan penasihat yang ekstra, edukasi dan Penyuluhan Pra-Nikah & Pasca-Nikah, penguatan kelembagaan BP4.

Hasil wawancara kepada calon pengantin dapat diketahui bahwa pemahaman calon pengantin mengenai fungsi dan peran dari Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam membina keluarga sakinah terbilang baik, dikarenakan calon pengantin tersebut mengetahui dan mengatakan bahwa peran dari BP4 itu terbilang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan Visi BP4 adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi kehidupan masyarakat serta bangsa yang sejahtera, baik secara fisik dan materi maupun mental dan spiritual. Dan juga misi BP4, maka dapat disimpulkan peran dan strategi yang dilaksanakan BP4 di KUA kecamatan Pelaihari sudah sesuai. Dari hasil wawancara kepada calon pengantin juga menunjukkan peran dan strategi yang dilakukan BP4 dapat memperkuat hubungan suatu pasangan suami istri.